



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

1. TRI WAHYU RM : Credit Risk Restructuring & Recovev BRI Kantor Cabang Sumbawa Besar;
2. MUHAEMIN BAEHAQI : Credit Risk Restructuring & Recovev BRI Kantor Cabang Sumbawa Besar;
3. RIKI KRISTIONO : Peunugasan Khusus BRI Kantor Cabang Sumbawa Besar;
3. DEVI AMELIA EKAYANTI, : Pet. Administrasi BRI Kantor Cabang Sumbawa Besar;

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.404.GS-KC-XI/MKR/04/2022, 27 Juli 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUMBAWA BESAR yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor 117/SK.PDT/2022/PN Sbw tanggal 04 Agustus 2022, selanjutnya disebut

PENGUGAT

Lawan:

1. Nama : AWALUDDIN;
Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa, 24 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Jl. Unter Iwes, Rt.003 Rw.004 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat ;
Pekerjaan : PNS pada Kantor Camat Batulanteh;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap diwakili kuasa hukumnya MUHAJIMIN BAIHAQI Pekerja Dalam Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Sumbawa Besar dan TRI WAHYU Credit Risk Restructuring & Recovery BRI Kantor Cabang Sumbawa Besar sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya;

Menimbang, bahwa sebelum acara sidang dilanjutkan, Penggugat menyampaikan secara lisan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan Para Pihak akan menuju arah perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dan berdasarkan hukum maka patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam sidang ini tidak hadir maka perlu dilakukan pemberitahuan tentang pencabutan gugatan ini;

Mengingat Pasal 271, Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang bersesuaian;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Sbw antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk BRI Unit Sub Area Sumbawa Besar sebagai Penggugat melawan Awaluddin sebagai Tergugat dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Abdul Gafur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d/

t.t.d/

Abdul Gafur, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H

Perincianbiaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
7. Redaksi : Rp10.000,00+
- J u m l a h : Rp330.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah)